



KETETAPAN

Nomor 127/TAP.MK/PT/03/2021

TENTANG

**PIHAK TERKAIT DALAM PERKARA
NOMOR 133/PHP.BUP-XIX/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :
1. bahwa Mahkamah Konstitusi telah mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, Permohonan yang diajukan oleh Drs. Nikodemus N. Rihi Heke, M.Si dan Yohanis Uly Kale, A.Md Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 1, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 05 Februari 2020 memberi kuasa kepada EKO PRAYITNO, SH dan kawan-kawan perihal Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020;
 2. bahwa terhadap Permohonan Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 tersebut telah diterbitkan:
 - a. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP/TAP.MK/PANEL/02/2021 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021, bertanggal 26 Februari 2021;
 - b. Ketetapan Ketua Panel Mahkamah Konstitusi Nomor 133/PHP.BUP/TAP.MK/HS/03/2021 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 26 Februari 2021;
 3. bahwa terhadap perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi pada tanggal 05 Maret 2021 telah menerima permohonan sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021 dari Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 2 yang diwakili oleh Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., dkk. berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 28 Februari 2021;

4. bahwa Rapat Permusyawaratan Panel Hakim pada tanggal 08 Maret 2021 telah menetapkan Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. mempunyai kepentingan terhadap Permohonan Perkara dimaksud dan permohonan yang bersangkutan memenuhi tenggang waktu pengajuan permohonan sebagai Pihak Terkait sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, oleh karenanya dipandang perlu untuk menetapkan Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua sebagai Pihak Terkait dalam Permohonan Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);

2. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;

MENETAPKAN:

- 1 . Menerima Drs. Orient P. Riwu Kore dan Ir. Thobias Uly, M.Si. Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Sabu Raijua Nomor Urut 2 sebagai Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 133/PHP.BUP-XIX/2021;
- 2 . Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dan memanggil Pihak Terkait tersebut guna menghadiri sidang pada hari, tanggal, dan pukul yang telah ditetapkan untuk mendengar Keterangan Pihak Terkait pada pemeriksaan persidangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 08 Maret 2021

Ketua Panel Hakim,

